



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 05 /DISNAK/2023**

TENTANG

**PENANGGULANGAN RABIES DI PULAU TIMOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Memperhatikan hasil pemeriksaan positif Rabies di Kabupaten Timor Tengah Selatan oleh BBVET Denpasar, Surat Penetapan Kejadian Luar Biasa Rabies oleh Bupati Timor Tengah Selatan, dan mempertimbangkan dampak penyebaran penyakit Rabies ke kabupaten/kota lainnya di Pulau Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur serta risiko kematian bagi manusia, maka dengan ini diinstruksikan :

- Kepada** :
1. Walikota Kupang
 2. Bupati Kupang
 3. Bupati Timor Tengah Selatan
 4. Bupati Timor Tengah Utara
 5. Bupati Belu
 6. Bupati Malaka
 7. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi NTT;
 8. Komandan Korem 161/Wira Sakti Kupang;
 9. Komandan Pangkalan Laut TNI AL VII Kupang;
 10. Komandan Pangkalan Udara TNI AU El Tari Kupang;
 11. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 12. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang.

Untuk :

- KESATU** : Melakukan pelarangan lalu lintas masuk dan keluar hewan penular rabies (HPR) yaitu anjing, kucing dan kera ke wilayah maupun antar wilayah Kabupaten/Kota di Pulau Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEDUA** : Melakukan razia terkait Poin **KESATU** di pintu masuk darat, laut dan udara dan pos-pos perbatasan darat antar Kabupaten/Kota (*Check point*) di Pulau Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan melibatkan TNI- POLRI;
- KETIGA** : Semua HPR di Kabupaten tertular wajib diikat dan atau dikandangkan serta divaksinasi rabies. HPR yang tidak diikat dan atau dikandangkan wajib ditertibkan oleh aparat TNI-POLRI. Semua HPR di Kabupaten/ Kota yang masih belum tertular rabies, dapat dilakukan vaksinasi rabies mandiri di Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan maupun tempat praktek dokter hewan mandiri;
- KEEMPAT** : Melakukan pendataan jumlah HPR di wilayahnya masing-masing dan menganggarkan dana untuk pembelian Vaksin Anti Rabies (VAR) pada hewan;

- KELIMA** : Membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Rabies lintas sektoral tingkat Kabupaten/ Kota yang melibatkan semua *stake holder* yang ada di Kabupaten/ Kota;
- KEENAM** : Membentuk *Rabies Center* di setiap Kabupaten / Kota dan Kecamatan dengan *hotline number* yang bisa dihubungi setiap saat oleh masyarakat dan sebagai pusat informasi kasus gigitan dan korban setiap hari;
- KETUJUH** : Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang penyakit rabies ke masyarakat ;
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya instruksi ini dibebankan pada:
- APBD Provinsi;
 - APBD Kabupaten/Kota dan;
 - sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KESEMBILAN** : Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Gubernur ini melalui Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi NTT;
- KESEPULUH** : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Kupang ,
pada tanggal 05 Juni 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT